

# **DASAR HUKUM**

## **ASURANSI KESEHATAN**

### **BAB 13**

**Oleh :**

**Erlina Puspitaloka Mahadewi, SE, MM, MBL**

# HUKUM PEMBIAYAAN KESEHATAN

- *“The law of medical money “*

Hukum yang mengatakan, berapapun jumlah uang yang disediakan untuk pelayanan kesehatan akan habis, mengingat kebutuhan (*needs*) dari para konsumen dan keinginan dari para *“Health provider”* untuk menyelenggarakan tingkat pelayanan kesehatan itu akan selalu disesuaikan dengan uang yang tersedia.

# SISTEM PEMBIAYAAN KESEHATAN

- Sistem Pelayanan Kesehatan Nasional.
- Sistem Asuransi Kesehatan Sosial/Nasional.
- Sistem Jaminan Sosial.

# SISTEM JAMINAN SOSIAL

- **Menurut Pasal 34 (2) UUD'1945.**

Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

# PROGRAM JAMINAN SOSIAL

- **Program Jangka Pendek.**

Adalah program jaminan sosial jangka pendek yang langsung dapat dinikmati pesertanya (mis: program jaminan kesehatan).

Program jangka pendek memerlukan tersedianya dana setiap saat, karena kejadian sakit bisa terjadi setiap saat.

- **Program Jangka Panjang.**

Adalah program jaminan sosial jangka panjang yang baru bisa dinikmati (mis: program jaminan pensiun/hari tua).

Program jangka panjang terbuka peluang akumulasi dana yang sangat besar, karena dana tersebut tidak setiap saat digunakan.

# MASALAH PROGRAM JAMINAN SOSIAL

- Dari mana dana untuk membiayai program jaminan sosial tersebut ?
- Jenis program apa saja yang dapat dinikmati oleh masyarakat ?
- Bagaimana dan siapa penyelenggara program jaminan sosial ?

# CIRI PROGRAM JAMINAN SOSIAL

1. Tumbuh dan berkembang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi sebuah negara.
2. Ada peran peserta untuk ikut membiayai program jaminan sosial, melalui mekanisme asuransi, baik sosial/komersial.
3. Kepesertaan bersifat wajib, sehingga hukum *the law of large numbers* cepat terpenuhi.
4. Peran negara besar, baik dalam regulasi, kebijakan maupun penyelenggaraan program jaminan sosial.

5. Bersifat *not for profit*, seluruh nilai tambah hasil investasi harus dikembalikan untuk peningkatan jaminan program jaminan sosial.
6. Penyelenggara program jaminan sosial harus dapat diselenggarakan dengan penuh kehati-hatian, transparan, akuntabel, mengingat terkait kebutuhan masyarakat yang jumlahnya besar dan sifat jaminan sosial yang harus berkelanjutan (*sustainable*).



# SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (UU NO. 40/2004)

- Pasal 1 (1) UU No. 40/2004  
Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak
- Pasal 1 (2) UU No. 40/2004  
Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial

# KARAKTERISTIK PROGRAM JAMINAN SOSIAL

1. Program Jaminan Sosial biasanya ditentukan oleh pihak pemerintah
2. Program Jaminan Sosial memberikan kepada perorangan berupa pembayaran tunai atau dalam bentuk pelayanan, sebagai ganti rugi akibat suatu risiko
3. Ditinjau dari jangka waktu
  - a. *Long Term Risk*  
Program-program yang termasuk mengelola suatu risiko jangka waktu panjang
  - b. *Short Term Risk*  
Program-program jaminan yang dapat dikategorikan mengelola risiko jangka waktu pendek

4. Ditinjau dari pendekatan pelaksanaan program jaminan sosial, terdiri dari:

a. Pelayanan Umum

Untuk memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat umum dengan biaya yang relatif rendah (Puskesmas)

b. Bantuan Sosial

Biasanya bersifat sesaat dan jangka pendek serta tidak ada iuran atau kontribusi dari peserta (Bencana Alam)